

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu sistem yang menyeluruh, terdiri dari asas-asas, norma-norma, dan aturan baik tertulis maupun tidak yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Agar dapat berjalan efektif, hukum perlu diterima dan dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari hukum yang hidup (living law). Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini menegaskan bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum menjadi landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum dapat berasal dari nilai-nilai dan kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat maupun dari otoritas resmi yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam suatu komunitas. Aturan tersebut benar-benar dijalankan dan ditaati oleh masyarakat secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Apabila aturan tersebut dilanggar, otoritas yang berwenang memiliki hak untuk memberikan sanksi dari luar individu, sebagai bentuk penegakan hukum.

Penegakan hukum di Indonesia perlu dilakukan secara konsisten dan tegas guna mewujudkan keadilan serta kesejahteraan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum membutuhkan dukungan kekuatan eksternal agar dapat ditegakkan secara efektif. Secara umum, hukum merupakan

serangkaian aturan yang disusun oleh negara dan wajib dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat demi menjaga ketertiban sosial dalam kehidupan bersama.

Berdasarkan pemahaman bahwa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk bersikap egois dan mengabaikan kepentingan orang lain,¹ maka sangat mungkin seseorang melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak. Kesalahan tersebut dapat merugikan pihak lain, bahkan melanggar hukum, dan dalam konteks tertentu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau delik.

Dalam realitas kehidupan sehari-hari, tidak ada satu pun masyarakat yang sepenuhnya bebas dari ancaman kejahatan, karena kejahatan merupakan bentuk perilaku menyimpang yang muncul dalam lingkungan sosial. Saparinah Sadli, sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso, menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu bentuk ancaman nyata yang dapat menimbulkan keguncangan, baik pada tingkat individu maupun sosial, serta berpotensi membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat secara luas.²

Kemunculan kelompok-kelompok masyarakat yang semakin terorganisir, termasuk kalangan intelektual, menunjukkan bahwa keberadaan hukum dalam berbagai sektor menjadi kebutuhan penting bagi suatu negara. Seiring dengan perkembangan masyarakat, salah satu cabang hukum yang menjadi sorotan utama adalah hukum pidana. Hukum pidana sendiri telah dikenal sejak manusia mulai memahami konsep hukum, meskipun pada masa

¹ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, 2011, hal 3

² Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jember, LaksBang, 2017, hal 175

itu belum ada klasifikasi bidang hukum secara jelas dan belum dituangkan dalam bentuk tertulis.³

Seiring dengan perkembangan teknologi, peningkatan ilmu pengetahuan, dan pertambahan jumlah penduduk, angka tindak pidana juga menunjukkan tren kenaikan. Berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi dan faktor sosial lainnya, menjadi pemicu munculnya kejahatan dalam masyarakat. Keberadaan tindak pidana dapat menimbulkan kekhawatiran dan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa kejahatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum yang oleh pembuat undang-undang diberikan sanksi berupa hukuman. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum; tanpa adanya unsur tersebut, perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana.⁴

Hukum pidana adalah cabang dari sistem hukum yang berlaku di masyarakat atau negara, yang menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang dilarang. Pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan sanksi berupa penderitaan atau hukuman bagi pelakunya.⁵ Peraturan-peraturan tersebut mengatur berbagai pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Setiap pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman pidana atau sanksi yang menimbulkan penderitaan bagi pelaku yang melanggarnya.

³ Tim Redaksi, KUHP & KUHPA (Cet. I; Yogyakarta, Pose 2014) hal. 87

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 1

⁵ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hal. 1

Berbagai jenis kejahatan yang menyerang tubuh dan nyawa, seperti penganiayaan dan pembunuhan, masih menjadi masalah serius dalam kehidupan bermasyarakat. Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sulit untuk dihilangkan. Tindakan seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang sering terjadi dapat menyebabkan luka pada tubuh korban, bahkan dalam beberapa kasus mengakibatkan cacat permanen atau kematian. Selain dampak fisik, penganiayaan juga sering menimbulkan gangguan psikologis pada korban, seperti trauma, ketakutan, rasa terancam, bahkan beberapa korban mengalami gangguan kesehatan jiwa dan mental.

Melihat fenomena penganiayaan yang terjadi, hal ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengaruh lingkungan pergaulan, kenakalan remaja, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan serta ketimpangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan pihak lain, persaingan, konflik kepentingan, dan faktor-faktor lainnya.

Dalam beberapa kasus, individu atau kelompok tertentu sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain karena berbagai alasan, seperti dendam, pencemaran nama baik, rasa dikhianati atau dirugikan, serta perasaan harga diri dan martabat yang diinjak atau dilecehkan, beserta motif lainnya. Selain itu, terdapat pula kasus di mana seseorang terlibat dalam perselisihan pendapat, perkelahian, atau pertengkaran yang kemudian menyebabkan penganiayaan secara tidak sengaja.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah diatur ketentuan terkait tindak pidana penganiayaan ini. Ketentuan tersebut

tercantum pada Bab XX, Pasal 351 hingga Pasal 358. Secara terminologi, dalam KUHP tidak menjelaskan dengan rinci terkait pengertian dari tindak pidana penganiayaan. Namun, secara yurisprudensi pengadilan menurut R. Soesilo bahwa yang disebut dengan penganiayaan ialah: a) Sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, b) Menyebabkan rasa sakit, c) Menyebabkan luka-luka⁶

Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Muaro Jambi, penegakan hukum terkait tindak pidana penganiayaan berat menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat satu kasus pembunuhan, tahun 2024 dilaporkan satu kasus penganiayaan berat, sementara pada tahun 2025 tidak ada kasus penganiayaan berat yang tercatat.⁷

Adapun kasus yang penulis akan bahasan pada skripsi ini yang mana penganiayaan berat Desa Suko Awin Jaya Sekernan Kabupaten Muaro Jambi peristiwa penembakan itu terjadi di kolam ikan Desa Suko Awin Jaya, Sekernan, Muaro Jambi, pada 5 November 2024 lalu. Saat itu, korban bergurau kepada pelaku soal membeli rokok. Korban bergurau mengatakan kepada pelaku gara-gara kamu Pak Supra rokok pun tidak kebeli lagi saya, ujarnya. Entah kenapa dari gurauan itu, pelaku emosi dan menantang korban. Pelaku mengancam korban akan menembaknya dengan senjata rakitan jenis kecepek. Lantas saja, pelaku pun nekat menembak korban dari jarak 7 meter. Pelaku membidik korban lalu ditembaknya dan mengenai perut sebelah kiri korban, korban luka diperutnya mengeluarkan darah.

⁶ R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor:Politeia Bogor, 1995), hal., 245.

⁷ Data di peroleh dari *Kepolisian Resort Muaro Jambi* pada tanggal 8 Mei 2025

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk mengangkat topik ini sebagai bahan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **Kajian Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat di Desa Suko Awin Jaya, Sekernan** (Studi Kasus pada Reskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi).

B. Perumusan Masalah

1. Apakah Yang Menjadi Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Desa Suko Awin Jaya Sekernan (Studi Kasus Reskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi)?
2. Bagaimanakah Upaya Para Penegak Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Desa Suko Awin Jaya Sekernan (Studi Kasus Reskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi)?

C. Tujuan Penulisan dan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Yang Menjadi Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Desa Suko Awin Jaya Sekernan
 - b. Untuk mengetahui Upaya Para Penegak Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Desa Suko Awin Jaya Sekernan
2. Tujuan Penulisan
 - a. Menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai Yang Menjadi Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Desa Suko Awin Jaya Sekernan

- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai kemungkinan terjadinya Yang Menjadi Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Desa Suko Awin Jaya Sekernan
- c. Sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

D. Kerangka Konsepsional

Agar penelitian skripsi ini menjadi lebih jelas dan terhindar dari penafsiran yang berbeda-beda, penulis menetapkan batasan konsep dengan menyajikan definisi-definisi beberapa istilah yang relevan sebagai berikut:

1. Kajian Kriminologis adalah studi ilmiah tentang kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan.⁸
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang mana pelaku perbuatan dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku pidana dikatakan sebagai subjek tindak pidana.⁹
3. Penganiayaan Berat adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.¹⁰
4. Desa Suko Awin Jaya Sekernan adalah pemberian kawasan manajerial di Indonesia dibawah kecamatan yang mengepalai oleh kepala desa atau kepala dusun yang berada di Kabupaten muaro Jambi¹¹

E. Landasan Teoritis

⁸ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Drafindo Persada, 2002, hal 9.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Gresco, Bandung, 1986, hal.55

¹⁰ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 132

¹¹ <https://sukoawinjaya.desa.id/> di akses pada tanggal 27 April 2025

Untuk menganalisis permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu yang memiliki objek kajian khusus, yaitu objek formil dan materiil. Menurut George C. Vold yang dikutip oleh H.R. Addussalam, kriminologi mempelajari dua aspek sekaligus, yakni tindakan manusia dan batasan-batasan atau pandangan masyarakat mengenai tindakan tersebut. Hal ini mencakup apa yang diperbolehkan dan dilarang, serta mana yang dianggap baik dan buruk, yang semuanya tercermin dalam peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan adat-istiadat.

Soejono Dirjosisworo menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kriminologi terdiri dari dua kata, yaitu “crime” yang berarti kejahatan, dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, secara etimologi, kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala hal terkait kejahatan dan pelakunya. Sementara itu, menurut Michael dan Adler yang dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Sulva, kriminologi merupakan kumpulan informasi mengenai tindakan dan karakter para pelaku kejahatan, lingkungan tempat mereka berada, serta bagaimana mereka diperlakukan secara resmi oleh lembaga-lembaga sosial maupun anggota masyarakat lainnya.

Dari penjelasan singkat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan bidang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Ilmu ini berperan dalam mengawasi kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Kehadiran institusi kriminologi di perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi ide-ide yang berguna dalam mengembangkan

kriminologi sebagai ilmu yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Soerjono Soekanto, seorang ahli hukum pidana, menjelaskan bahwa penegakan hukum bertujuan untuk memelihara, menciptakan, dan mempertahankan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai hukum harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, penegakan hukum merupakan usaha untuk menanamkan nilai-nilai hukum dalam setiap aspek kehidupan masyarakat agar mereka taat terhadap peraturan yang berlaku. Proses ini biasanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat dirasakan dampaknya.

Pendapat Barda Nawawi Arief dapat dijadikan sebagai acuan untuk memahami tujuan pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan memiliki dua tujuan utama, yaitu perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku. Perlindungan masyarakat bertujuan untuk menciptakan keamanan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sementara tujuan perbaikan fokus pada pelaku tindak pidana sebagai objek rehabilitasi agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Memberikan efek jera kepada pelaku atau berupaya mencegah pelaku agar tidak mengulangi kejahatan adalah salah satu tujuan pemidanaan. Namun, ada pihak yang menolak teori ini dengan alasan bahwa upaya pencegahan tersebut dianggap tidak adil karena mengorbankan kebebasan individu.

F. Metodologi Penelitian

Pada Penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan bahan yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto, metode deskriptif berfungsi untuk menyusun teori baru sekaligus memperkuat hipotesis dalam penelitian¹²

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam studi ini adalah penelitian hukum sosial (social legal research). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji hukum yang berlaku dan diterapkan secara nyata dalam masyarakat, sekaligus memperoleh pemahaman tentang fenomena-fenomena sosial yang terkait.¹³ Pada penelitian ini penulis menjabarkan tentang Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Desa Suko Awin Jaya Sekernan (Studi Kasus Reskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi)

a. Data Lapangan (*Field Research*)

Sumber data yang penulis peroleh atau data primer penelitian ini yaitu berasal dari wawancara di lapangan kepada narasumber berhubungan dengan penyebab meningkatnya kasus Tindak Pidana Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Desa Suko Awin Jaya Sekernan (Studi Kasus Reskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi)

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2007, hal 10

¹³ *Ibid* .hal 11

b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

1. Bahan utama/primer dalam penelitian ini adalah KUHP.
2. Bahan kedua/sekunder dalam penelitian ini adalah literat Hukum Sekunder yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
3. Bahan ketiga/Tertier dalam penelitian ini adalah Kamus baik Kamus Hukum maupun KBBI serta Ensiklopedia.

4 Teknik Penarikan Sampel

Dalam sebuah penelitian, sampel sangat penting untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk menentukan sampel, biasanya digunakan teknik tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa sampel tersebut memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini terdiri dari satu orang Kanit Reskrim dan satu penyidik dari Reskrim Kepolisian Resort Muaro Jambi.

5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara langsung dengan sifat terbuka. Dalam teknik ini, responden bebas menjawab sesuai dengan pemikirannya tanpa batasan, sementara penulis menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai panduan selama wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data atau bahan yang relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Data yang dikumpulkan melalui metode ini meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP, dokumen tertulis, serta catatan atau inskripsi yang berkaitan dengan penelitian.

6 Analisa Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, penulis melakukan analisis data secara kualitatif dengan mengkaji jawaban dari para responden. Dari hasil analisis tersebut, penulis menarik kesimpulan yang bersifat deskriptif mengenai penyebab tindak pidana penganiayaan berat di Desa Suko Awin Jaya, Sekernan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan isi skripsi ini secara terstruktur dan memudahkan pembaca dalam memahami, penulis menyusun sistematika atau kerangka penulisan sebagai berikut:

Pada Bab satu berupa pendahuluan yaitu : yang berisikan apa latar belakang yang menjadi masalah dalam penelitian ini, perumusan terhadap masalah tersebut, tujuan atau maksud penelitian dan penulisan ini dilakukan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Selanjutnya Bab dua berisikan teori penulis paparkan tentang tindak pidana secara umum, berupa pengertian dan unsur-unsurnya serta jenis-jenis dari tindak pidana dan pelaku tindak pidana.

Kemudian Bab tiga berisikan membahas tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, pengertian tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dan jenis-jenis tindak pidana penganiayaan,

Selanjutnya pada Bab empat pembahasan yaitu Yang Menjadi Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Desa Suko Awin Jaya Sekernan (Studi Kasus Reskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi) dan Upaya Para Penegak Hukum Untu Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Desa Suko Awin Jaya Sekernan (Studi Kasus Reskrim Kepolisian Resor Muaro Jambi)?

Bab terakhir yaitu bab penutup mengenai kesimpulan dan saran.

